



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari APBD baik berupa uang, barang dan/atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pengawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bengkayang yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain, yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
18. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

19. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
20. Pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
21. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
22. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
23. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai dan Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
24. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
25. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
26. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
27. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
28. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
29. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
30. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
31. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
32. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
33. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
34. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
35. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.

36. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
37. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
38. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah Pegawai atau Pejabat Lain yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
39. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
40. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
41. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
42. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
43. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari bendahara/pegawai, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
44. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
45. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
46. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai.
47. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
48. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
49. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
50. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.

51. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya pegawai meminta keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
52. Penuntut adalah Sekretaris Majelis Pertimbangan yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Majelis Pertimbangan.
53. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus Kerugian Daerah ke sidang Majelis Pertimbangan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Majelis Pertimbangan di sidang Majelis Pertimbangan.
54. Mengadili adalah serangkaian tindakan Majelis Pertimbangan untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus Kerugian Daerah berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Majelis Pertimbangan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
55. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Majelis Pertimbangan.
56. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus Kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
57. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
58. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat fungsional auditor/pengawas pemerintahan dan akademisi yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus Kerugian Daerah guna kepentingan pemeriksaan.
59. Panitera adalah pejabat sekretariat yang bertugas pada bagian administrasi sekretariat dan tindakan administrasi lainnya dan membantu Majelis Pertimbangan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dalam proses persidangan.
60. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
61. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
62. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
63. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara/Pegawai tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah didukung bukti setor.
64. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
66. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
67. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

68. Wanprestasi adalah pegawai yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) TP diberlakukan terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai dan/atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas/mutu;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - f. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

BAB III INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau

- g. pelapor secara tertulis.
- (2) Atasan langsung atau kepala organisasi perangkat daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (3) Atasan langsung atau kepala organisasi perangkat daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati.
 2. memberitahukan kepada BPK.untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan organisasi perangkat daerah.
 - b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari informasi langsung atau kepala OPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan *ex officio* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 01 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.

- (4) Format Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan Lainnya, Berita Acara Serah Terima Jaminan, Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan, tercantum dalam Form 02, Form 03, Form 04 dan Form 05 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PPKD, TPKD DAN MAJELIS PERTIMBANGAN
Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah, penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati selaku PPKD.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD untuk kerugian yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
TPKD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) membentuk TPKD.
- (2) Susunan keanggotaan TPKD dapat berasal dari unsur APIP, Bagian Hukum, BPKAD dan BKDPSDM.

Pasal 8

- (1) TPKD melakukan Pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 9

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b diperoleh melalui :
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)

Pasal 10

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau;
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 13

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga
MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani penyelesaian Kerugian Daerah, yang dapat dibentuk bersifat sementara (*ad hoc*) atau tetap (*permanen*) sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Inspektur;
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Anggota :
 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis pertimbangan kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Apabila terdapat Tim Majelis Pertimbangan yang berhalangan hadir maka hasil keputusan harus diterima.
- (6) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Perhitungan *ex officio* setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
- (7) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui:

- a. Upaya Damai ;
- b. Tuntutan Perbendaharaan ; dan
- c. Tuntutan Ganti rugi.

Bagian Kedua
Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Barang Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan melalui upaya damai oleh Pelaku TP-TGR/ahli waris baik sekaligus (*tunai*)

maupun angsuran.

- (2) Dalam keadaan terpaksa, Pelaku TP-TGR dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa kepemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual;
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud dalam ayat (4), tetap menjadi kewajiban pelaku TP-TGR yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pelaku TP-TGR yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Perbendaharaan
Paragraf 1
Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 18

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (4) Format surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah tercantum dalam Form 06 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Bupati.

- (2) Selama proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk bendahara pengganti.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2 SKTJM

Pasal 23

Bupati memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 27

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3

Penetapan Batas Waktu

Pasal 28

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati; dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 4
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 29

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
 - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah bendahara dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 5
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 30

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (6) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 31

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 6 Perhitungan Ex Officio

Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Paragraf 7 Pencatatan

Pasal 33

BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena :

- (1) bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
- (2) bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Keempat Tuntutan Ganti Rugi Paragraf 1

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 34

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 36

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 37

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (5) SKP2KS dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 07 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 39

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis Pertimbangan

Pasal 41

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan dilakukan terhadap:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau
- c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1).

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Jumlah anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah atau pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah;
 - c. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah; dan
 - e. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bagian Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Pembentukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Majelis Pertimbangan mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1) huruf b;**
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan**
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).**

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43, Majelis Pertimbangan melakukan sidang.

Pasal 45

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;**
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;**
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau**
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.**

Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.**
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:**
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau**
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.**
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.**
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:**
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau**
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.**
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis Pertimbangan.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 48

- (1) Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Majelis Pertimbangan menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 51

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis Pertimbangan;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis Pertimbangan berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 52

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 53

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis Pertimbangan melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis Pertimbangan memperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan belum memperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis Pertimbangan menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis Pertimbangan;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 55

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

- b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.

BAB VI
TATA CARA SIDANG
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Kedudukan Majelis Pertimbangan

Pasal 57

- (1) Majelis Pertimbangan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkayang.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan dilakukan di tempat kedudukan atau ditempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

- (4) Sidang dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan pertimbangan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kedua
Susunan Majelis Pertimbangan
Pasal 58

Susunan Majelis Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris yang bertindak sebagai Penuntut.

Pasal 59

Susunan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Ketiga
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan Majelis Pertimbangan didasarkan pada kode etik Majelis Pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- (3) Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Majelis Pertimbangan, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus Kerugian Daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota Majelis Pertimbangan.

Pasal 61

Dalam penyelesaian Kerugian Daerah keanggotaan Majelis Pertimbangan mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut :

- (1) Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Tata Cara Persidangan;
- (2) Memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Kerugian Daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- (3) Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang optimal;
- (4) Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- (5) Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- (6) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;

- (7) Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota Majelis Pertimbangan.
- (8) Tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota Majelis Pertimbangan yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

**Bagian Keempat
Kekuasaan Majelis Pertimbangan**

Pasal 62

- (1) Majelis Pertimbangan merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) Majelis Pertimbangan bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai Kerugian Daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi, Majelis Pertimbangan dapat memanggil atau meminta data atau keterangan saksi/ahli.

**Bagian Kelima
Prasarana dan Sarana**

Pasal 63

- (1) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan dan kelancaran pelaksana tugas Majelis Pertimbangan perlu disediakan prasarana gedung yang representatif.
- (2) Prasarana Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat diselenggarakannya rapat dan sidang Majelis Pertimbangan.

Pasal 64

- (1) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 63, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat) ruangan.
- (2) Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ruang Sidang Majelis Pertimbangan;
 - b. Ruang Rapat;
 - c. Ruang Kerja dan Arsip;
 - d. Ruang Tunggu Sidang Majelis Pertimbangan.
- (3) Prasarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik dan sound system yang memadai.

**Bagian Keenam
Skenario Persidangan**

Pasal 65

Skenario persidangan Majelis Pertimbangan disusun tergantung pada situasi dan kondisi saat persidangan akan diselenggarakan.

Pasal 66

Skenario persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, secara umum, sebagaimana tercantum dalam Form 08 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Pengamanan Sidang

Pasal 67

Pengamanan sidang Majelis Pertimbangan dilaksanakan oleh Aparat/OPD/Instansi Pemerintah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewajibannya menegakan kebijakan daerah.

Pasal 68

- (1) Setiap kali diselenggarakannya sidang Majelis Pertimbangan perlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Sekretariat atas nama Majelis Pertimbangan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Aparat/OPD/Instansi Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan diluar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang dilangsungkan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apabila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.

Bagian Kedelapan Hukum Acara

Pasal 70

- (1) Bupati segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah melalui sidang Majelis Pertimbangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat kepada Bupati.
- (4) Surat tugas tentang penunjukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjukan susunan keanggotaan Majelis yang terdiri dari Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, Anggota Majelis dan Sekretaris Majelis selaku penuntut.

Bagian Kesembilan Persiapan Persidangan

Pasal 71

Sekretaris Majelis Pertimbangan selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan mengajukannya ke sidang Majelis Pertimbangan.

Pasal 72

Dalam hal informasi atau kasus Kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 73

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang Majelis Pertimbangan disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi Kerugian Daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah Kerugian Daerah, waktu dan tempat Kerugian Daerah itu dilakukan serta sumber informasi Kerugian Daerah.
- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan ke Sidang Majelis Pertimbangan.
- (4) Bentuk dan format Surat Tuntutan sebagaimana tercantum dalam Form 09 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Pasal 75

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Majelis Pertimbangan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan/desa.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada Kepala OPD yang menjadi tempat terjadi Kerugian Daerah.
- (3) Penyerahan dan Penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 76

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, waktu dan tempat sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut agar dapat menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya berserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam Form 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi atau ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Wakil Ketua Majelis Pertimbangan.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan melalui persidangan pada hari yang ditentukan Majelis Pertimbangan bersidang.
- (2) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta Ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka atau tertutup untuk umum.

Pasal 79

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruangan sidang melalui Sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 80

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 81

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 82

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Majelis Pertimbangan pada Majelis Pertimbangan yang sama.

- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis Pertimbangan yang berbeda.

Pasal 83

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis Pertimbangan yang berbeda.

Pasal 84

Anggota Majelis Pertimbangan dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu tindakan tertuntut/saksi.

Pasal 85

Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Pasal 86

- (1) Atas permintaan anggota Majelis Pertimbangan, Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi/ahli untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi/ahli yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi/ahli tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi dan Ketua Sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi/ahli ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 87

- (1) Saksi/ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua Sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua Sidang menanyakan pada saksi/ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi/ahli kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi/ahli berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi/ahli suami atau istri tertuntut meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 88

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah :
 - a. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 89

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota Majelis Pertimbangan lainnya disampaikan melalui Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 90

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis Pertimbangan dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 91

Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Pasal 92

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 93

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan anggota Majelis Pertimbangan lainnya dengan perantaraan Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan, penuntut atau tertuntut dengan perantaraan Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 94

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 95

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua Sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 96

Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu Ketua Sidang minta tertuntut keluar dari ruang

sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.

Pasal 97

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 98

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 99

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua Sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 100

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa untuk menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang meminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 102

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Majelis Pertimbangan, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 103

- (1) Ketua Sidang memperhatikan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua Sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 104

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.

- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota Majelis Pertimbangan.

Pasal 105

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota Majelis Pertimbangan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota Majelis Pertimbangan mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota Majelis Pertimbangan lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua Majelis Pertimbangan dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*dissenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. Jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat Majelis Pertimbangan yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan Majelis Pertimbangan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Pasal 106

Majelis Pertimbangan tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan Kerugian Daerah benar-benar terjadi bahwa tertuntut yang harus mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 107

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan tertuntut;
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 108

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain

sedemikian rupa. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis Pertimbangan harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 109

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, merupakan keterangan ahli.

Pasal 110

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ialah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 111

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf d meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/ kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan tertuntut;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota Majelis Pertimbangan dengan arif bijaksana setelah Majelis Pertimbangan mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 112

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan disidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kesebelas Putusan

Pasal 113

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan dan Majelis Pertimbangan berpendapat terbukti dan terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis Pertimbangan mengeluarkan putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis Pertimbangan dan Majelis Pertimbangan berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai Kerugian Daerah dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, Majelis Pertimbangan mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Pertimbangan dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 114

Semua putusan Majelis Pertimbangan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang.

Pasal 115

- (1) Majelis Pertimbangan memutus kasus Kerugian Daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. Putusan menjadi dasar penetapan keputusan Bupati.
 - b. Jika putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti Kerugian Daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

Pasal 116

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 - c. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;

- e. Tuntutan jumlah Kerugian Daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota Majelis Pertimbangan;
 - h. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh Majelis Pertimbangan dibebaskan atau dikenakan ganti Kerugian Daerah disertai dengan kualifikasinya.
 - i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota Majelis Pertimbangan yang memutuskan dan nama panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 117

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua Sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota Majelis Pertimbangan dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Bentuk dan format berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Form 11 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas Pelaksanaan Putusan

Pasal 118

Majelis Pertimbangan melaporkan hasil pemeriksaan sidang Majelis Pertimbangan dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 119

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Majelis Pertimbangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah.

Pasal 120

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah dilaksanakan melalui penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Majelis Pertimbangan mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
- (3) Majelis Pertimbangan segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut.

- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain segera menyelesaikannya melalui penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 121

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

Bagian Tiga Belas Ketentuan Lain-Lain

Pasal 122

- (1) Ketua Sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 123

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang Majelis Pertimbangan
- (2) Setiap orang yang disidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 124

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 125

Bila dipandang perlu Majelis Pertimbangan disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 126

Semua anggota Majelis Pertimbangan, Penuntut, Tertuntut, Saksi/Ahli wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.

Pasal 127

Semua surat putusan sidang Majelis Pertimbangan disimpan dalam arsip Sekretariat Majelis Pertimbangan dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 128

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus Kerugian Daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

Pasal 129

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala OPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

Pasal 130

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dilangsungkan di gedung sidang Majelis Pertimbangan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota Majelis Pertimbangan (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota) mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi anggota Majelis Pertimbangan terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat anggota Majelis Pertimbangan;
 - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak di depan tempat anggota Majelis Pertimbangan;
 - d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dari tempat anggota Majelis Pertimbangan;
 - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan di belakang kursi pemeriksaan;
 - f. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
 - g. spanduk bertuliskan "SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI" ditempatkan dibelakang meja anggota Majelis Pertimbangan dibawah lambang negara;
 - h. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf f diberi tanda pengenal;
 - i. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 131

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota Majelis Pertimbangan memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 132

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR, Majelis Pertimbangan menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.

- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, *simare* warna keki dan *bef* warna putih dan songkok hitam bagi anggota Majelis Pertimbangan laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah pakaian kerja yang berlaku pada hari persidangan.

BAB VII PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 133

- (1) Penghitungan dan penilaian Kerugian Daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis Pertimbangan terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Pertimbangan dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat melakukan penilaian terhadap Kerugian Daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau kepala OPD kepada Bupati.
- (3) Penilaian Kerugian Daerah oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah (BAPK) dan penetapan nilai oleh Majelis Pertimbangan dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (4) Nilai Kerugian Daerah dalam BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 12 dan Form 13 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 134

Kerugian daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VIII KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH Bagian Kesatu Pembebanan

Pasal 135

- (1) Keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai Kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.

- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Keringanan atas Pembebanan**

Pasal 136

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pelaku TP atau Pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan oleh Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh Pelaku TP atau Pelaku TGR kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku TP atau Pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima surat pada Tata Usaha Bupati tidak mendapat jawaban Bupati, maka dinyatakan ditolak dan Majelis Pertimbangan memberitahukan dengan surat penolakan kepada Pelaku TP atau Pelaku TGR.

**Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin**

Pasal 137

- (1) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (force majeure) dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
- (5) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang.
- (6) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman yang dikenakan sebelumnya.

- (7) Kepala OPD yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat Penghapusan

Pasal 138

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan, jika proses TP-TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena Pelaku TP atau Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Pelaku TP atau Pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TP atau Pelaku TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan Terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (6) Format keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 15 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 139

Dalam hal Pegawai dikenai TGR daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai.

Bagian Kelima Pembebasan

Pasal 140

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas Kerugian Daerah terhadap Pelaku TP atau Pelaku TGR dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 16 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan**

Pasal 141

- (1) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang wanprestasi dari kewajiban melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pelaku TP atau Pelaku TGR yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pelaku TP atau Pelaku TGR, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh
Penyetoran Kerugian Daerah**

Pasal 142

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - c. BKDPSDM untuk pertimbangan hukuman disiplin.

**Bagian Kedelapan
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban**

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak Pelaku TP atau Pelaku TGR yang terbukti menurut hukum tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pelaku TP atau Pelaku TGR yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah Kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

KEDALUWARSA

Pasal 144

- (1) Kewajiban Bendahara/Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Bendahara/Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara/Pihak Yang Merugikan, atau sejak Bendahara/Pihak Yang Merugikan melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Januari 2019



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 4 /TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Januari 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI DAERAH

**DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN
KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH**

- Form 01 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- Form 02 Surat Kuasa untuk Melakukan Pemotongan Gaji/Penghasilan Lainnya
- Form 03 Berita Acara Serah Terima Jaminan
- Form 04 Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
- Form 05 Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan
- Form 06 Surat Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang/Barang
- Form 07 Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara
- Form 08 Skenario Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi
- Form 09 Surat Tuntutan
- Form 10 Surat Panggilan
- Form 11 Berita Acara Persidangan
- Form 12 Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah
- Form 13 Risalah Sidang Majelis
- Form 14 Keputusan Bupati Tentang Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 15 Keputusan Bupati Tentang Penghapusan Kerugian Daerah
- Form 16 Keputusan Bupati Tentang Pembebasan Kerugian Daerah



**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	} 1)
NIP	:	
Pangkat/Gol. Ruang	:	
Tempat / Tgl. Lahir	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Alamat	:	
No./Tgl pengangkatan sebagai bendahara*) :			

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp (.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan berupa :
....., sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tahun

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di dengan cara, dalam jangka waktu sejumlah Rp., sejak saya menandatangani SKTJM ini sampai dengan.....³⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya sertakan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lainnya kepada Bendahara Unit Kerja ditempatkan serta saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa menjual/melepaskan barang jaminan sebagai berikut :

1.
 2.
 3. dst.
- } 4)

Apabila hingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan terhitung sejak saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

..... 5)

Mengetahui,

Kepala(Perangkat Daerah) 6)

Materai 6000

.....
(Nama Bendahara/Pegawai)

Saksi-saksi :

1..... } 7)
2..... }

*) khusus untuk bendahara

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas lengkap yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh tertuntut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik tertuntut yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama OPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala OPD.
- 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa atau lingkungan OPD yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.



**SURAT KUASA
UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor / Telp. :
Alamat Rumah/ Telp. :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor / Telp. :
Alamat Rumah/ Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lainnya secara tetap per bulan mulai bulan tahun s/d bulan tahun sebesar Rp.,00 (....., Rupiah) sesuai SKTJM Nomor tanggal, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, untuk itu hasil pemotongan gaji/ penghasilan lainnya harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,

Yang Menerima Kuasa,

Yang Menerima Kuasa



BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama telah melakukan kerugian daerah dengan cara :

.....
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Yang Menyerahkan Jaminan,

Yang Menerima Jaminan,

Materai cukup



BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kedua telah melakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :
.....
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pihak Pertama mengembalikan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Yang Menyerahkan Jaminan,

Yang Menerima Jaminan,

Materai cukup



SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini Tanggal..... Bulan..... Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kabupaten Bengkayang.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak kedua untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor tanggal

Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Pihak Kedua beralih tugas ke OPD lain, maka Pihak Kedua berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah Pihak Pertama serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai cukup

Saksi-saksi Pihak Pertama

1.
2.
3.



NAMA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan
Uang/Barang

Tanggal

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran*) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp (....dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2. } 2)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggung jawaban;
- d. Fotocopy BKU bulan bersangkutan; dan
- e. Lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan dari kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kepala OPD /Atasan Langsung ³⁾

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/unit kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala OPD



KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA
KEPADA 2)

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. }
 : b. } 3)
 : c. }

Mengingat : 1. }
 : 2. } 4)
 : 3. }

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
SEMENTARA

KESATU : Membebankan penggantian kerugian daerah
sementara terhadap Saudara..... (nama, pangkat,
jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai/pengampu/
ahli waris/keluarga dari Bendahara/Pegawai *) pada
..... sebesar Rp (... dengan huruf.....)⁵⁾,
dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan
kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga
masih tersisa sebesar Rp.....

KEDUA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada
Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 90
(Sembilan Puluh) hari terhitung mulai tanggal
Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Atas pembebanan penggantian kerugian daerah
sementara ini, Saudara selaku
Bendahara/Pegawai/Pengampu/Ahli Waris/Keluarga
dari Bendahara/Pegawai *) menyampaikan daftar harta
kekayaannya sebagai jaminan, antara lain :
1.
2.
3. Dst.

- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di untuk menagih dan meminta kepada Saudara agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.⁵⁾
- KELIMA** : Memberi kesempatan kepada Saudara (Pegawai Negeri bukan Bendahara/Pejabat) untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah secara tertulis dan dengan disertai bukti dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KEENAM** : Pengajuan keberatan sebagaimana tercantum pada Diktum KELIMA tidak menunda kewajiban Saudara untuk mengganti Kerugian Daerah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG,

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1.
 2.
 3.
- } 6)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi
- 6) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini



SKENARIO

SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

I. PERSIAPAN SIDANG

1. Sidang dilaksanakan disuatu tempat yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TGR, di ruang sidang terdapat meja sidang, kursi sidang dan terdapat Bendera Merah Putih yang didampingi Bendera Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan sidang TGR menggunakan pakaian yang telah ditetapkan;
3. Ruang sidang disiapkan, hadirin/undangan sudah hadir dapat mengambil tempat duduk yang telah disiapkan, sedangkan para Tertuntut berada diluar ruang sidang;
4. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan TGR melakukan persiapan sidang di ruangan Ketua Majelis Pertimbangan TGR;
5. Majelis Pertimbangan TGR memasuki ruang sidang, hadirin/undangan dimohon berdiri;
6. Setelah Majelis Pertimbangan TGR telah menempati tempat duduk masing-masing, Ketua Majelis Pertimbangan TGR langsung memimpin sidang dan membuka Sidang Majelis Pertimbangan TGR.

II. PELAKSANAAN SIDANG

"Assalamualaikum warrahmatullahi wabarratuh"/"Selamat dan Salam Sejahtera"

1. **"Sidang Majelis Pertimbangan TGR yang saya hormati, sidang Majelis Pertimbangan TGR pada hari ini ..., tanggal ..., 20.., saya buka dengan resmi dengan mengucapkan "Bismilahirrahmanirrahim"/Dengan Pertolongan, Tuhan Yang Maha Esa, sidang dinyatakan terbuka/tertutup untuk umum", sambil mengetuk palu sidang 3 (tiga) kali**
2. **"Selanjutnya disampaikan bahwa sidang hari ini akan menyidangkan (.....) Tertuntut dalam sidang penuntutan dengan nilai kerugian daerah sisa sebesar Rp. (..... Rupiah), yang terdiri atas, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan**
Untuk itu kepada Sekretariat Majelis kami persilahkan untuk memanggil Tertuntut Pertama.
3. **Sekretariat Majelis melalui petugas yang di pintu ruang sidang mengundang tertuntut pertama untuk memasuki ruang sidang. Setelah tertuntut atas nama memasuki ruang sidang, Ketua Majelis mempersilahkan tertuntut untuk mengambil tempat dan mempersilahkan untuk duduk.**

4. Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan kepada Tertuntut **“apakah Saudara(i) dalam keadaan sehat?”**, dilanjutkan **“apakah Saudara(i) siap mengikuti sidang pada hari ini?”**, selanjutnya **“Baik karena Saudara(i) tertuntut dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, maka kepada Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR dipersilahkan untuk membacakan tuntutannya, kami persilahkan”**.

.....Sekretaris membacakan tuntutannya sampai selesai

5. Kemudian setelah Sekretaris membacakan tuntutannya, Ketua Majelis menanyakan kepada Tertuntut, **“apakah Saudara(i) mengerti dan mengetahui atas isi tuntutan yang dibacakan tadi”**. Setelah Tertuntut menjawab **“mengerti”**.

6. Selanjutnya Ketua Majelis menanyakan **“apakah Saudara(i) akan menyampaikan tanggapan atas tuntutan tersebut”?**.

7. Setelah Tertuntut menyampaikan tanggapannya Ketua Majelis memintakan tanggapan atau penjelasan dari anggota Majelis Pertimbangan TGR **“Apakah ada tanggapan/penjelasan dari anggota Majelis, kami persilahkan”**.

8. Setelah selesai tanggapan/penjelasan Anggota Majelis, Ketua Majelis menanyakan kembali kepada Tertuntut **“apakah masih ada tanggapan dan Saudara(i) Tertuntut?”**.

9. Apabila tidak ada lagi tanggapan baik dari Tertuntut maupun Anggota Majelis, dan Tertuntut mengakui atas temuan TGR tersebut, maka Ketua Majelis menanyakan kepada Tertuntut :

- a. **“Apakah Saudara(i) bersedia melunasi kerugian daerah tersebut?”**
b. **“Berapa lama Saudara(i) bersedia melunasi kerugian daerah tersebut?”**

10. Selanjutnya Ketua Majelis melakukan Skorsing Sidang (5 s.d. 10 menit) untuk proses pengambilan keputusan dengan berembuk bersama Anggota Majelis lainnya.

11. Sidang dibuka kembali untuk pembacaan putusan.
“Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, telah menjatuhkan putusan atas Tertuntut :

- a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :

Dalam tuntutan ganti rugi atas sebesar Rp.,-

Berdasarkan pertimbangan :

- 1. Surat Tuntutan**
- 2. Keterangan Tertuntut**
- 3. Pendapat Anggota Majelis**
- 4. Memperhatikan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang**

Maka, Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Memutuskan :

1.
2.
3.

Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Pertimbangan TGR Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada hari tanggal oleh kami : selaku Ketua Majelis, selaku Wakil Ketua Majelis, selaku Sekretaris Majelis, dan masing-masing selaku Anggota Majelis."

Dan selanjutnya Ketua Majelis menutup sidang atas tuntutan atas nama , sambil mengetuk palu sidang (tiga) kali.

12. Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada saudara(i) tertuntut untuk meninggalkan ruang sidang dan segera menyelesaikan seluruh tuntutan yang telah disepakati. **"Saudara(i) dipersilahkan mengambil tempat semula"**.

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan sidang tertuntut selanjutnya, dengan mempersilahkan Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR untuk memanggil tertuntut kedua, dan kemudian Sekretariat Majelis Pertimbangan TGR mempersilahkan petugas pada pintu sidang mengundang Saudara

III. PENUTUP

Untuk menutup sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR, maka Ketua Majelis menutup sidang dengan membacakan **"Alhamdulillah"/Puji Tuhan"** dan untuk sidang selanjutnya akan ditetapkan kemudian.

KETUA
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
KABUPATEN BENGKAYANG



SURAT TUNTUTAN

NOMOR:

**MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
"DEMI KEADILAN"**

Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, dengan memperhatikan pendapat anggota dan rekomendasi atas :

1. Identitas Tertuntut
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP :
 - c. Tempat/Tanggal Lahir :
 - d. Pangkat/ Gol :
 - e. Jabatan sebelumnya :
 - f. Jabatan Sekarang :
 - g. Jenis Kelamin :
 - h. Kewarganegaraan :
 - i. Alamat/Tempat tinggal :
 - j. Agama :
 - k. Pekerjaan :

2. Jumlah Kerugian Daerah : Rp.
Jumlah Yang Disetor : Rp.
Sisa Setoran : Rp.

3. Uraian Kejadian
.....

4. Peraturan-Peraturan Yang Dilanggar
 - a.
 - b.

5. Pertimbangan Tuntutan
.....

6. Tindakan Tuntutan

- a.
- b.

7. Penutup

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang Majelis Pertimbangan TGR pada hari ini,

SEKRETARIS
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR,

.....



Bengkayang.

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan Sidang

Yth. Sdr.

di - Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bengkayang, dengan ini mengundang Saudara selaku **Tertuntut** untuk menghadiri Sidang Majelis Pertimbangan TGR, yang akan dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Acara : Sidang Majelis Pertimbangan TGR atas kasus
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat menghadirkan saksi maupun bukti berupa surat-surat, dokumen serta petunjuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

.....
SELAKU
KETUA / WAKIL KETUA
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
KABUPATEN BENGKAYANG

.....
Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
- 2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- 3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat;
- 4. Kepala (OPD tempat terjadinya Kerugian Daerah);
- 5. Arsip.



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat Jabatan :
- Jabatan dalam Sidang :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat Jabatan :
- Jabatan dalam Sidang :
- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat Jabatan :
- Jabatan dalam Sidang :
- 4. Nama :
- NIP :
- Pangkat Jabatan :
- Jabatan dalam Sidang :
- 5. Dst.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bengkayang Nomor : tanggal telah melaksanakan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi atas kasus dengan hasil, sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- Dst.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian/pertimbangan yaitu:

1.
2.
3.
- Dst.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan mengingat Sumpah Jabatan, Norma dan Kode Etik yang berlaku.

.....20....

Yang membuat Berita Acara Sidang

Panitera,

Menyetujui:

- : (Ketua Sidang)
- : (Anggota)
- : (Anggota)
- : (Anggota)

Dst.



BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat Kabupaten Bengkayang) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Bengkayang tanggal Nomor ; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja/Tugas dari tanggal Nomor ; atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang tanggal Nomor..... (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (OPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD)..... senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalm kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (OPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintahan Kabupaten Bengkayang Penggunaan (OPD)..... , senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. Ruang :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum :

- 1.....
- 2.....
- 3 dst.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Bengkayang/Tim Penilai/Penilai Internal(*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut : (*)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :
(*) Pilih salah satu / Coret yang tidak perlu



RISALAH SIDANG MAJELIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Bengkayang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan OPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (OPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (OPD) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (OPD), berupa (jenis barang) spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (OPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Bengkayang Penggunaan (OPD), senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp. :

Alamat Rumah :

Telp. :

Dasar Hukum :

- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
- dst.

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian)," Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

"(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),"

Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan OPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang senilai Rp. (*)
2. Surat Kepala OPD tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **memutuskan** tindakan pelaku sesuai hasil temuan dalam LHP Aparat Pengawas Fungsional.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **menetapkan** hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar **Rp.,00** (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji OPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang pada rekening nomor : setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji OPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang pada rekening nomor :
5. Menugaskan Sekretariat Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Pengurus Gaji OPD;
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku, atau Menugaskan Kepala OPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis . (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
KABUPATEN BENGKAYANG**

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam Majelis Pertimbangan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
dst				

Hadir dalam Sidang Perwakilan OPD :

1.....

2.....

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :

1.....

2.....

Catatan :

(* Pilih salah satu / Coret salah satu



**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1)**

TENTANG

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA 2)**

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. }
 b. } 3)

Mengingat : 1. }
 2. } 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA²⁾**

KESATU : Membebaskan kerugian daerah kepada sejumlah Rp (...dengan huruf....) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....

KEDUA : Menugaskan kepada untuk menagih dan meminta kepada Saudara.....agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1.
- 2.
- 3.

5)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama Pelaku
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 5) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini



**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1)**

TENTANG

**PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA 2)**

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. }
 : b. } 3)

Mengingat : 1. }
 : 2. } 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH KEPADA 2)**

KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf.....) sampai dengan jangka waktu tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

KEDUA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf.....) ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1.
 - 2.
 - 3.
- } 5)
-

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama Pelaku
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 5) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini



**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1)**

TENTANG

**PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI
KEPADA 2)**

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. }
 : b. } 3)

Mengingat : 1. }
 : 2. } 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI KEPADA**

KESATU : Membebaskan Saudara dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp (...dengan huruf.....)

KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal

BUPATI BENGKAYANG,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1. }
2. } 5)
3. }
-

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama Pelaku
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluan keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi
- 5) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : /TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI DAERAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS
PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka membangun logika berfikir yang komprehensif terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah di tingkat Majelis Pertimbangan diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian kerugian daerah pada Majelis Pertimbangan di Kabupaten Bengkayang.
2. Dari hasil temuan BPK dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya jumlah kerugian daerah semakin meningkat, sehingga diperlukan Pedoman untuk mempermudah penyelesaian kerugian daerah.

B. Tujuan

SOP ini untuk Majelis Pertimbangan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati apabila terdapat permasalahan menyangkut kerugian daerah, sehingga dapat diantisipasi serta mempercepat proses pemulihan kerugian daerah baik secara material atau administratif.

C. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan

1. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah melalui Sidang dan/atau Rapat Majelis.
2. Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah.

D. Sidang dan Rapat

1. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sesuai kebutuhan dan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindaklanjutnya.
2. Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

E. Pelaksanaan Sidang

1. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
2. Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
3. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

F. Keputusan Sidang

1. Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah dan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

2. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
3. Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

G. Tugas Anggota Majelis Pertimbangan

Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah OPD terkait, anggota Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inspektorat bertugas :
 - a. Melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/Pejabat Lain;
 - b. Mengoordinasikan hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan/atau Pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - e. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
 - g. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan regular Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis; dan
 - h. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan regular yang menyangkut kerugian.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas :
 - a. Menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
 - b. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
 - c. Menyimpan jaminan yang diserahkan;
 - d. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
 - e. Menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/Pejabat Lain;
 - f. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/Pejabat Lain;
 - g. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
 - h. Menyiapkan bahan materi sidang dan materi rapat Majelis Pertimbangan;
 - i. Menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;

- j. Melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
 - k. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
 - l. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatangani SKTJM;
 - m. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
 - n. Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;
 - o. Melakukan pemantauan dan menghimpun bukti setor serta rekonsiliasi R/C Bank yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan;
 - p. Melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap asset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
 - q. Menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - r. Barang pengganti sebagaimana pada huruf q harus dibalik nama atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahterimakan;
 - s. Biaya balik nama sebagaimana dimaksud huruf r dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - t. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan; dan
 - u. Mencatat kembali asset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
3. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas :
- a. Menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
 - b. Melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung pegawai atau Tim Pemeriksa;
 - c. Membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
 - d. Membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara bendahara dan pegawai bukan Bendahara yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
 - e. Menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.
4. Kepala Bagian Hukum bertugas :
- a. Melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain kepada Badan Peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/ mengembalikan kerugian daerah;

- b. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- c. Menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- d. Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
- e. Membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

H. Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- b. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin, BKDPSDM melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKDPSDM menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

2. Penatausahaan

- a. Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas :
 - 1) Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
 - 2) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - 3) Menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank/Pengurus Gaji yang ditunjuk dengan tembusan kepada kepala OPD yang bersangkutan.
- c. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- d. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- e. Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan operasional dan barang milik daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- f. Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh BPKAD terhadap barang milik daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

3. Pembebanan

Pembebanan terhadap bendahara atau pegawai yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain;
- b. TPKD membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain;
- c. TPKD membuat surat pemberitahuan Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/ Pejabat Lain atas terjadinya kerugian daerah;

4. Penyetoran dan Penggantian

- a. Bagian Kas Daerah menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran kerugian daerah sesuai dengan kode rekening.
- b. Bagian Perbendaharaan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan/triwulan dan dilaporkan kepada Majelis dengan Surat Tanda Setoran.
- c. Bagian Aset menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.

5. Penyelesaian/Pelunasan

Bidang Perbendaharaan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

6. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

- a. Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan regular yang menyangkut kerugian.
- b. Bidang Aset mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- c. Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji atau penghasilan lain serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan yang disampaikan melalui Bagian Gaji atau kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan dan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah terhadap Bendahara atau Pegawai.
- d. Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- e. Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara/Pejabat lain.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat per semester dan disampaikan kepada Bupati dan BPK.

- g. Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kerugian daerah kepada instansi berwenang/badan peradilan.
- h. Putusan badan peradilan yang menghukum/membebasikan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dari tindak pidana tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

